



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 7. TAHUN ...<sup>2023</sup>  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagai perwujudan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa keanekaragaman sumber daya alam hayati di wilayah Kabupaten Enrekang perlu pengelolaan melalui sistem penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Penerbitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
dan  
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi peternakan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
13. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya.
14. Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
15. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan *embrio*.
16. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
17. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
18. Inseminasi buatan/Kawin Suntik adalah teknik memasukkan mani atau semen (sperma) ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budi daya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
21. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
22. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
24. Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
26. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
27. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
28. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
29. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

30. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
31. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
32. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
33. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
34. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan *biologik*, *farmakoseutika*, *premixs*, dan sediaan obat hewan alami.
35. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
36. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
37. *Biosekuriti* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengkontaminasi atau disalahgunakan.

38. *Depopulasi* adalah kebijakan untuk mencegah penularan dengan cara darurat pemusnahan hewan ternak yang terkonfirmasi sakit atau beresiko menyebarkan Penyakit Mulut Kuku (PMK) ke lingkungan sekitar.
39. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik Veteriner yang *hierarkis* sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
40. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
41. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
42. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;

- f. kemitraan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. keprofesionalan.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan hewan bertujuan :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberi kepastian hukum dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi

- a. pengelolaan dan pengawasan SDG, mutu dan peredaran benih, bibit, dan pakan ternak;
- b. pengendalian, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- c. pengawasan Obat Hewan;
- d. pengawasan Peredaran Hewan Dan Produk Hewan;

- e. pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik *Veterinier*;
- f. alat/Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- g. penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat *Veteriner* Dan Kesejahteraan Hewan;
- h. pengelolaan Hasil Peternakan, Panen Dan Pasca Panen
- i. pendanaan;
- j. sanksi Pidana;
- k. sanksi Administrasi; dan
- l. ketentuan Penutup

### BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SDG, MUTU DAN PEREDARAN BENIH, BIBIT, DAN PAKAN TERNAK

### Bagian Kesatu

#### Sumber Daya Genetik

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menguasai dan menyediakan SDG di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDG dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

##### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui pembudidayaan dan Pemuliaan oleh Pemerintah Daerah, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan Pemuliaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan dan Pemuliaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Mutu dan Peredaran Benih, Bibit dan Pakan Ternak

#### Paragraf 1

#### Benih dan Bibit

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan dan pengembangan Benih dan Bibit yang dapat berasal dari rumpun dan/atau galur asli, lokal, introduksi, serta rumpun atau galur yang telah dilepas.
- (2) Dalam melakukan penyediaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengedarkan Benih dan/atau Bibit wajib memiliki sertifikat layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Sertifikat layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh menteri.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih dan/atau Bibit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melibatkan pejabat pengawas Benih dan/atau Bibit.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.

- (4) Pengawasan terhadap peredaran Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

#### Paragraf 2

#### Pakan Ternak

#### Pasal 10

- (1) Peternak dan/atau pelaku usaha Peternakan wajib memenuhi kebutuhan Pakan Ternak sesuai kebutuhan dan persyaratan Pakan.
- (2) Pengelolaan Pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan dan pengolahan Pakan Ternak.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengadaan bahan Pakan; dan
  - b. pembudidayaan hijauan Pakan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Peternak dan pelaku usaha Peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan Ternak.

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan bahan Pakan Ternak yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan Pakan Ternak.
- (2) Dalam hal bahan baku Pakan Ternak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan Pakan Ternak.
- (3) Pembudidayaan hijauan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem di Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki nomor pendaftaran Pakan, memenuhi cara pembuatan Pakan yang baik, kemasan dan labelisasi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha harus mempunyai sertifikat mutu dan keamanan Pakan.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat mutu dan keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian mutu dan keamanan Pakan.
- (4) Setiap orang yang menggunakan dan/atau mencampurkan bahan Obat Hewan dalam pakan Ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran Obat Hewan dalam Pakan Ternak dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan mutu dan bahan baku Pakan Ternak dengan melakukan pengujian mutu dan keamanan Pakan di laboratorium milik Pemerintah Daerah yang telah terakreditasi, dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai laboratorium sebagaimana dimaksud dapat bekerjasama dengan lembaga yang terakreditasi dan memiliki sertifikat ahli peternakan dibidang peternakan.
- (2) Pengujian mutu dan keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melibatkan pejabat pengawas mutu Pakan Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor atau agen, pengecer, alat transportasi, peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau pengguna Pakan Ternak lainnya.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan Pakan Ternak.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjamin Kesehatan Hewan dengan melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, baik yang menular maupun tidak menular.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengamatan dan pengindentifikasian;
  - b. pencegahan;
  - c. pengamanan;
  - d. pemberantasan; dan
  - e. pengobatan.

- (3) Setiap orang yang berusaha di bidang Peternakan mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular di Daerah, wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dokter Hewan, dan/atau tenaga Kesehatan Hewan setempat.

#### Pasal 16

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. *surveilans* dan pemetaan;
  - b. penyidikan dan peringatan dini;
  - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laboratorium veteriner yang terakreditasi.
- (3) Tata cara pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi dalam lintas sektoral, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencegah Penyakit Hewan untuk:
  - a. masuk dan keluarnya penyakit hewan dari wilayah Daerah; dan
  - b. mencegah penyebaran penyakit hewan yang bisa merusak hasil produksi peternakan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan agar tidak berdampak pada hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan agar tidak berdampak wabah dan penyakit hewan.

Pasal 18

Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Pasal 19

- (1) Analisis risiko sebagaimana dilakukan oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, *konservasi* sumber daya alam hayati, dan/atau kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam hal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati hasil analisis risiko *Zoonosis*, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri tentang *Zoonosis* yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya.
- (3) Dalam hal *Zoonosis* yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya terjadi wabah, kejadian wabah tersebut harus diumumkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat.

Pasal 20

Berdasarkan penetapan *Zoonosis prioritas* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemerintah menetapkan manajemen risiko *Zoonosis* sesuai dengan status *Zoonosis* daerah.

Pasal 21

- (1) Apabila suatu wilayah di Daerah dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (2) Dalam hal wabah Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata merupakan Penyakit Hewan Menular eksotik, maka seluruh Hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.

- (3) Tindakan pemusnahan Hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan dan/atau media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari daerah tertular.

#### Pasal 22

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, dan/atau Perusahaan Peternakan, dengan berkonsultasi dan/atau bantuan dari Dokter Hewan atau tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter Hewan dapat *dieutanasia* dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak dan/atau Perusahaan Peternakan.
- (3) Pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGAWASAN OBAT HEWAN

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan sediaanannya Obat Hewan dapat digolongkan kedalam sediaan *biologik*, *farmakoseutika*, *premix* dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan mejadi :
  - a. obat keras;
  - b. obat bebas terbatas; dan
  - c. obat bebas.
- (3) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan untuk diedarkan di Daerah harus memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran Obat Hewan.

Pasal 24

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan dan/atau pengobatan terhadap Penyakit Hewan diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga Kesehatan Hewan dibawah pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang pengadaan dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki sertifikat ahli peternakan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:
  - a. tidak memiliki nomor pendaftaran;
  - b. tidak diberi label penandaan;
  - c. tidak memenuhi standar mutu; dan
  - d. berupa sediaan *biologik* yang penyakitnya tidak ada di wilayah.

BAB VI

PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan peredaran Hewan dan/atau Produk Hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemasukan, dan/atau pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan, wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjamin bahan asal Hewan dan hasil bahan asal Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan *registrasi* Produk Hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk Hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan dalam keadaan segar, sebelum diawetkan dan peredaran setelah diawetkan.
- (3) Produk Hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.
- (4) Unit usaha skala rumah tangga yang memproduksi dan/atau mengedarkan bahan asal Hewan dan belum memenuhi persyaratan memperoleh nomor kontrol veteriner diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINIER

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi :
  - a. pelayanan jasa laboratorium *Veteriner (veterinary laboratory)*;
  - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian *Veteriner (veterinary inspection)*;
  - c. pelayanan jasa Medik *Veteriner*,
  - d. pelayanan jasa paramedik *Veteriner*,
  - e. pusat Kesehatan Hewan; dan/atau
  - f. pos Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga yang telah terakreditasi dan memiliki sertifikat ahli peternakan di bidang peternakan.

- (3) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Tenaga Medik *Veteriner* melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan sertifikasi dan kompetensi Medik *Veteriner* yang dimiliki.
- (2) Tenaga paramedik *Veteriner* dan sarjana Kedokteran Kesehatan Hewan melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan secara mandiri wajib memiliki surat izin praktek Kesehatan Hewan.

#### Pasal 30

Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

### BAB VIII

#### ALAT/MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 31

- (1) Alat Dan Mesin Peternakan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. perbibitan dan budidaya;
  - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
  - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan dan produksi;
  - b. pemberian Pakan dan/atau minum;

- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemotong, pencacah, penggiling dan pengering bahan Pakan;
  - b. penyampur Pakan;
  - c. pengepres, pencetak, dan pembentuk pelet dan/atau roti Pakan;
  - d. pengemas Pakan;
  - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
  - f. alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
  - b. pemanenan produk Hewan;
  - c. penetasan telur;
  - d. pascapanen dan pengolahan produk Hewan; dan
  - e. pengemasan dan pengangkutan produk Hewan.

#### Pasal 32

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - b. kesehatan masyarakat *veteriner*;
  - c. kesejahteraan hewan; dan
  - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
  - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
  - c. *pendiagnosaan* dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan;
  - d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan;
  - e. pengelolaan limbah; dan
  - f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*.

- (3) Fungsi kesehatan masyarakat *veteriner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. produksi;
  - b. pemotongan hewan;
  - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk hewan lainnya;
  - d. pelaksanaan dan pengawasan *hygiene* dan *sanitasi*;
  - e. pemerahan susu;
  - f. pengolahan produk hewan;
  - g. penjajaan atau penyajian; dan
  - h. penanganan bencana.
- (4) Fungsi kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- g. penangkapan dan penanganan hewan;
  - h. penempatan atau pengandangan;
  - i. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
  - j. pengangkutan; dan
  - k. pemotongan dan pembunuhan.
- (5) Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan hewan;
  - b. medik *veteriner*;
  - c. medik reproduksi;
  - d. medik *konservasi* satwa liar;
  - e. pemeriksaan dan pengujian *veteriner*;
  - f. *biomedik veteriner*, dan
  - g. *forensik veteriner*.

## BAB IX

### PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN

#### MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

##### Bagian Kesatu

##### Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 33

Kesehatan Masyarakat *Veteriner* meliputi:

- a. penjaminan *Higiene dan Sanitasi*;
- b. penjaminan produk Hewan; dan
- c. pengendalian dan Penanggulangan *Zoonosis*.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penyelenggaraan penjaminan *hygiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan Hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan Hewan serta alat dan mesin Produk Hewan;
  - b. *surveilans* terhadap residu Obat Hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
  - c. pembinaan terhadap setiap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas di tempat-tempat yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penjaminan *hygiene* sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dengan melalui pemeriksaan dan pengujian terhadap cemaran *mikroba*, *residu*, Obat Hewan dan/atau bahan kimia.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap *zoonosis*, masalah *hygiene*, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Bentuk antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kesejahteraan Hewan  
Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan Kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:
  - a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan, perawatan dan pengangkutan;
  - d. cara pemotongan; dan/atau
  - e. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan diberlakukan bagi semua jenis Hewan bertulang belakang dan sebagian Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

BAB X  
PENGELOLAAN HASIL PETERNAKAN  
PANEN DAN PASCA PANEN  
Pasal 37

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 38

Peternakan melakukan tata cara panen dengan baik mengikuti syarat kesehatan hewan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

- (2) Kegiatan panen dan pascapanen hasil Ternak melalui penyediaan rumah potong Hewan, industri pengolahan susu, daging, dan telur.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.
- (4) Pemasaran diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewan dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (5) Pengeluaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan ke luar Daerah atau luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 40

Pendanaan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSI PIDANA  
Pasal 41

Betiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan/atau Pasal 27 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. pencabutan izin; atau
  - d. pengenaan denda.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 28 Desember 2023


Pj. BUPATI ENREKANG



HAJI BABA

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



ANDI SAPADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 7  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.07.173.23

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 25 TAHUN... 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia merupakan arah penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dititik beratkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi kebutuhan bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewandilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampaihilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menguasai adalah Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik sesuai kewenangannya.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan introduksi adalah ternak hasil persilangan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (3)

Huruf f

Yang dimaksud alat dan mesin adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

yang dimaksud iklim yang kondusif adalah yang berpihak kepada rakyat, pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang untuk memajukan pemasaran Hewan Ternak dan Produksi hewan

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 79 .....